

ANTARA

SMARADANA PRO PT

DENGAN

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA

Pada Hari Jum'at, tanggal 30, Bulan Agustus, Tahun 2019. Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. **SMARADANA PRO PT**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 2, tanggal 12 April 2017 yang dibuat dihadapan ibu Rina Diani Moliza SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4017041231240276 tertanggal 12 April 2017, dengan kedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh ASWIN FABANYO selaku direktur, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG**, suatu Perguruan Tinggi Negeri Seni yang dipimpin oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 509/M/KPT.KP/2018, Tanggal 6 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung Periode Tahun 2018-2022, dengan kedudukan di Bandung, dalam hal ini diwakili oleh EEN HERDIANI selaku Rektor, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Para pihak tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah perusahaan, yang bergerak dalam bidang Rumah Produksi, Manajemen Artis, Event Organizer dan Edutainment Course.
- **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Seni yang memiliki Fakultas Budaya dan Media, Program Studi Televisi dan Film.
- Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam program **Millennials Connection**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



### PASAL 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka memproduksi Film/Program TV/Dokumenter.

### PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** sebagai Production House yang menyiapkan mentor, alat dan biaya produksi.
2. **PIHAK KEDUA** menyiapkan Mahasiswa/i Program Studi Televisi dan Film yang akan ikut magang dalam produksi sesuai yang tercantum di pasal satu (1) dalam program **Millennials Connection** juga bantuan peralatan serta kepengurusan izin penggunaan lokasi shooting di ISBI Bandung.

### PASAL 3

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **tiga puluh enam (36) bulan**, terhitung mulai sejak Perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.



PIHAK PERTAMA,



(Direktur Smaradana Pro)



PIHAK KEDUA



(Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung)